

## RELEVANSI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KONSEP ISLAM

<sup>1</sup>Fathorrozy, <sup>2</sup>Arifah Mufidah, <sup>3</sup>Baqiatus Sholihah, <sup>4</sup>Dina Kamilia

<sup>1234</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura

[<sup>1</sup>frozy7@gmail.com](mailto:frozy7@gmail.com), [<sup>2</sup>marifah565@gmail.com](mailto:marifah565@gmail.com), [<sup>3</sup>baqiatussholihah76@gmail.com](mailto:baqiatussholihah76@gmail.com),

[<sup>4</sup>dk650949@gmail.com](mailto:dk650949@gmail.com)

### ABSTRACT

This article aims to describe the issue regarding the relevance of Islamic education to women's leadership in the Islamic concept. This research uses a type of qualitative research through a library research method approach. The results of the study show that Islam does not prohibit women from obtaining an education at all. Protection of women's right to education began to be felt after the arrival of the Prophet with the revelations he brought. With the provision of education that women have, it does not rule out the possibility that women who are intelligent, competent, and achievers also have the potential to be able to bring progress when they are in leadership positions. So, it can be understood that in this case, Islam does not prohibit women from receiving education and even becoming leaders as long as they remain within the established shariah boundaries.

### ABSTRACT

Artikel ini bertujuan menguraikan persoalan mengenai relevansi pendidikan Islam dengan kepemimpinan perempuan dalam konsep Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak melarang wanita untuk memperoleh pendidikan. Perlindungan terhadap hak pendidikan wanita mulai terasa setelah diutusnya Rasulullah. Dengan bekal pendidikan yang dimiliki perempuan, maka tak menutup kemungkinan wanita yang cerdas, kompeten, dan berprestasi juga berpotensi mampu membawa pada kemajuan ketika berada di posisi pemimpin. Islam tidak melarang wanita mengenyam pendidikan dan bahkan menjadi pemimpin asal tetap pada batasan-batasan syari'at yang telah ditetapkan.

### ARTICLE HISTORY

Received 4 April 2023

Revised 02 Maret 2023

Accepted 15 Maret 2023

### KEYWORDS

Relevance, Islamic  
education, leadership,  
women.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia, tanpa terkecuali laki-laki dan perempuan. Sejarah mencatat, sebagaimana dirangkum oleh Moenawar Chalil yang dikutip oleh Salim A. Fillah,<sup>1</sup> hampir seluruh bangsa mendiskriminasi keberadaan perempuan. Dimulai dari masyarakat Arab jahiliyyah yang gemar mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap memalukan, kekejian yang dilakukan oleh para filsuf dan masyarakat Yunani, peradaban barbar Romawi, Tiongkok, Persia, raja-raja Eropa di abad pertengahan hingga abad revolusi, sampai pada bangsa Jepang yang mengklaim bahwa perempuan hanya memiliki hak untuk dipandang, bukan didengar. Namun, segala penghinaan terhadap kaum perempuan tidak berlaku dalam peradaban Islam. Di dalam peradaban Islam, banyak nama-nama perempuan yang dimuliakan hingga tercatat kisahnya dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, banyak pula tokoh-tokoh perempuan yang dengan keilmuan dan karyanya menjadi sumber rujukan hingga saat ini, dari mulai ilmu syar'i hingga ilmu-ilmu sains. Dengan demikian, terbukti bahwa Islam berhasil memuliakan perempuan melalui pendidikan.

Keberadaan Rasulullah di Jazirah Arab 14 abad yang lalu merupakan langkah awal dari pembaharuan harkat dan martabat kaum perempuan dari alam jahiliyyah yang penuh dengan kehinaan yang amat dahsyat. Saat itu pula kaum perempuan memulai kehidupan baru dimana hak dan kewajiban mulai ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, pesatnya perkembangan zaman dan teknologi menuntut perempuan untuk terus berdaya supaya memiliki kualitas yang lebih baik dan senantiasa mengembangkan potensi dirinya dengan tidak melanggar syari'at Islam.

---

<sup>1</sup> Salim A. Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2004), 13.

<sup>2</sup> Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mudarrisuna* 4, no. 2 (Desember, 2015): 653, <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v5i2.627>.

Melalui latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk mengangkat persoalan mengenai relevansi atau keterkaitan mengenai pendidikan dengan kepemimpinan terhadap perempuan dalam konsep Islam. Hal ini tidak lain karena masih maraknya diskriminasi pendidikan terhadap perempuan di tengah masyarakat yang dianggap tidak pantas untuk bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi, pun dengan paradigma masyarakat terkait peran perempuan dalam ranah kepemimpinan yang masih seringkali dianggap tabu. Selain itu, maraknya kampanye kaum feminisme dan sejenisnya yang terkesan memperkeruh suasana karena pemikiran-pemikiran yang disebarluaskan sebagian besar tidak sesuai dengan ajaran agama yang ada. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk mengetahui bagaimana Islam memandang pendidikan dan kepemimpinan terhadap kaum perempuan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai evaluasi program beserta urgensi dan model-modelnya, penulis menggunakan penelitian jenis kualitatif melalui pendekatan metode studi kepustakaan (Library Research).

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka penulis mengumpulkan data-data pustaka berupa buku, jurnal, dan semacamnya yang relevan. Pembahasan disusun melalui dua metode, yakni:

- a. Kutipan langsung, yakni penyusun akan mengutip semua sumber-sumber data secara langsung tanpa merubah redaksi dari sumber aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yakni penyusun akan mengutip sumber data dengan jalan analisis, kritis, ikhtisar, dan merubah redaksinya ke dalam redaksi penyusun tanpa menyimpang dari maksud dan tujuan aslinya.

---

<sup>3</sup> Lasa H.S., *Kamus Kepustakawanan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 207.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pendidikan Perempuan Dalam Konsep Islam

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.<sup>4</sup>

Adapun secara istilah, pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup> Dengan demikian, dapat disederhanakan bahwa pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana, yang dimaksudkan untuk menuntun peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pada dasarnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal yang demikian tercantum secara jelas dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945,<sup>6</sup> yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga Negara, namun juga kewajiban negara. Hal ini tertulis dalam Pasal 31 Ayat 2

---

<sup>4</sup> Nur Kholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi," *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013); 25, DOI: <https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530>.

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pusdiklat Perpusnas, 2003), 3.

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t.), 21

UUD 1945,<sup>7</sup> bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Begitupun dengan kaum perempuan yang berhak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya tanpa bermaksud mengintimidasi terhadap kaum laki-laki.

Sudah menjadi suatu hal yang lazim diketahui tentang ajaran Islam yang mengajarkan bahwa setiap umat manusia memiliki kedudukan yang sama baik pria maupun wanita yaitu sama-sama berstatus hamba selamanya. Tinggi rendahnya derajat mereka kelak di hari pembalasan hanya ditentukan oleh persoalan ketakwaan kepada Allah ta’ala, bukan sebab gender, bangsa, jabatan, dan lainnya. Sementara perbedaan perlakuan yang ditetapkan dalam Islam terhadap laki-laki dan perempuan seperti tidak diwajibkan wanita untuk shalat jum’at, tidak diperkenankan wanita menjadi imam shalat bagi laki-laki, dan sebagainya itu bukanlah sebuah diskriminasi, melainkan memang fitrah laki-laki dan perempuan berbeda. Kodrat perempuan yaitu seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan fisiknya tidak sekuat lelaki, sedangkan laki-laki justru sebaliknya. Itulah yang disebut kodrat yaitu sesuatu yang ditakdirkan melekat pada setiap diri manusia. Akan tetapi, perbedaan yang telah menjadi fitrah ini tidak perlu dijadikan penyebab perbedaan perlakuan antara laki-laki dan wanita. Justru dengan segala perbedaan yang tercipta, Islam selalu mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Islam senantiasa memperlakukan adil terhadap segala sesuatu. Perlu diingat bahwa yang dikatakan adil bukanlah dengan memperlakukan semuanya sama. Contoh kecilnya saja, kita tidak bisa memaksakan ikan untuk mampu bertahan di darat, agar setara dengan hewan lain yang berada di darat. Karena ikan memang membutuhkan air untuk bernafas dan justru akan mati jika dibiarkan menghidup oksigen (berada di darat). Dari penganalogian ini, dapat dipahami bahwa adil bukan soal kesamaan, melainkan bagaimana

---

<sup>7</sup> Ibid.

sesuatu itu ditempatkan dan diperlakukan sebagaimana kodratnya. Begitu pula yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Bukanlah yang menjadi kerendahan perempuan dan kelebihan bagi laki-laki yang membuatnya berbeda, melainkan fitrahnya yang berbeda, dan perbedaan itu bukanlah bentuk diskriminasi. Justru ajaran Islam turun ke muka bumi ini dengan salah satu tujuannya yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi dan penindasan di kalangan umat manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui (QS. Al-Hujurat/49: 13).<sup>8</sup>

Sejarah mencatat perlindungan terhadap hak pendidikan wanita mulai terasa pasca datangnya Rasulullah dengan wahyu yang dibawa olehnya. Perempuan mendapatkan kembali kemuliaan mereka dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. Bahkan selepas wafatnya Rasul saw., isteri-isteri beliau dan beberapa shahabiyah turut berperan menjadi sumber didaptnya ilmu hadits dan ilmu lainnya. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa perempuan sebagaimana laki-laki dituntut untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang apapun yang diperlukan bagi upaya-upaya transformasi tersebut.<sup>9</sup>

Islam sama sekali tidak melarang wanita untuk memperoleh pendidikan. Bahkan memang terdapat ilmu-ilmu tertentu yang dihukumi

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Tuha Putra, 1989), 847.

<sup>9</sup> Husein Muhammad, "Islam dan Pendidikan Perempuan," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (Desember 2014/1436): 238. doi: <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>.

fardlu 'ain dimiliki oleh setiap individu manusia, yaitu terkait ilmu dlaruri yaitu ilmu keislaman yang pokok seperti ilmu aqidah, dasar-dasar fiqh dan mu'amalah, maksiat-maksiat, dan taubat. Ilmu dlaruri ini harus dimiliki dan tidak boleh dilalaikan oleh seorang muslim pun karena ilmu tersebutlah yang menjadi penuntunnya baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama makhluk. Kewajiban ini sebagaimana sebuah hadits yang telah banyak diketahui, yang mana Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. (HR. Ibnu Majah)

Kata 'ilm dalam dalam matan hadits tersebut merupakan bentuk ma'rifah karena terdapat alif lam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua ilmu yang wajib dimiliki, melainkan ada ilmu-ilmu tertentu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki ataupun wanita untuk memilikinya. Ilmu itulah yang disebut ilmu dlaruri yaitu ilmu agama yang pokok. Penjelasan ini bermaksud menjelaskan bahwa menuntut ilmu tertentu itu bahkan menjadi wajib bagi wanita muslim dalam hukum Islam. Dari sini dapat diambil bahwa Islam tidak pernah menghalangi wanita untuk mengenyam pendidikan.

Pendidikan yang akan diberikan kepada perempuan harus bersifat rabbani. Sebagaimana mengutip pendapat dari M. Quraish Shihab,<sup>10</sup> bahwa pendidikan perempuan harus; Pertama, lebih ditekankan pada prinsip saling berbagi dalam meningkatkan kualitas bukan kompetensi untuk menang dan kalah. Kedua, continue melakukan pemberdayaan, baik dilakukan secara formal maupun non formal, seperti pengajian rutin, membuka kursus keterampilan, dan sebagainya. Ketiga, melakukan penguatan dengan materi agama, seperti halnya mengikuti kajian dakwah baik secara online maupun

---

<sup>10</sup> Dhomiratul Firdaus dan Zaenal Arifin, "Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah," *Jurnal Pendidikan Perempuan* 29 no. 2 (Desember 2018): 218. DOI: <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.595>

offline. Sehingga perempuan akan menjadi pendidik yang berkualitas. Keempat, mencoba dimulai sejak dini, hal ini dilakukan agar nantinya perempuan akan terbiasa dan tumbuh menjadi perempuan yang bermartabat, kuat, dan selalu berlandaskan ajaran Islam.

#### b. Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Islam

Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang mengandung arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, dan mempengaruhi. Sedangkan secara istilah, Sudarman mengatakan bahwa kepemimpinan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>11</sup>

Kepemimpinan sejatinya adalah hubungan antara seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin. Kepemimpinan merupakan proses, dimana pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma dan sebagainya dari pengikut untuk merealisasikan visi.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah kepemimpinan (leadership). Hal ini disebabkan karena Islam memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah pemimpin, yaitu wakil Allah swt di muka bumi atau biasa disebut dengan khalifah fi al-ardh sebagaimana tertulis dalam QS. al-Baqarah ayat 30 yang artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

---

<sup>11</sup> D. Sudarman, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), 56.



Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah suatu kegiatan atau kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain serta adanya usaha kerja sama yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.<sup>12</sup> Islam juga memandang bahwa kepemimpinan tidak hanya terbatas pada sebuah lembaga atau organisasi, melainkan meliputi seluruh aspek hidup manusia, yang tentu dimulai dari kepemimpinan terhadap diri sendiri.

Orang-orang terdahulu berpemikiran bahwa kepemimpinan tidak dapat dipelajari. Kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dianggap sebagai sebuah keistimewaan yang dibawa sejak lahir, sehingga tidak diperlukan teori maupun ilmu. Keberhasilannya pun dianggap karena sebuah keberuntungan.<sup>13</sup> Tentunya berbeda dan menimbulkan kontra dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang, dimana kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada keturunan ataupun gender. Kepemimpinan bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun asalkan orang tersebut berhasil memberikan pengaruh baik kepada orang lain.

Mengidentikkan kepemimpinan dengan perempuan merupakan sesuatu yang masih jarang dilakukan. Sebagaimana yang telah diketahui secara luas, kodrat seorang perempuan adalah dipimpin, bukan memimpin. Hal ini selalu dikaitkan dengan Qs. An-Nisa Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَدْعُونَ لِلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi*

<sup>12</sup> Devi Pramitha, "Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (Juni, 2015): 244, <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3350>.

<sup>13</sup> Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mudarrisuna* 4, no. 2 (Desember, 2015): 628, <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v5i2.627>.

*memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>14</sup>*

Dalam Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka dikatakan bahwa ayat tersebut tidak langsung datang sebagai perintah kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, melainkan pemaparan terhadap kenyataan.<sup>15</sup> Di karya yang lain, beliau juga mengatakan bahwa awal ayat di surah An-Nisa' ayat 34 tersebut bersifat per-khabar-an, yang menyatakan keadaan sewajarnya dikarenakan kelebihan yang diberikan kepada laki-laki.<sup>16</sup> Dengan demikian, dapat diperoleh informasi bahwa ayat yang mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan bukanlah syari'at mutlak, karena didasarkan pada kenyataan dan kebiasaan yang ada. Rangkaian ayat tersebut, baik ayat sebelum maupun sesudahnya mengarah pada kehidupan dalam rumah tangga dan keluarga, sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan sah-sah saja apabila hendak menjalankan kepemimpinan di sisi kehidupan yang lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat, fokus peran perempuan hanya sebatas urusan domestik, sehingga urusan di luar rumah masih terkesan aneh dan tabu. Bahkan persoalan karir seorang perempuan di luar rumah cukup membuat sebagian orang berparadigma negatif. Padahal secara fitrah, perempuan adalah makhluk yang multitasking atau mampu mengerjakan dan memikirkan banyak hal dalam satu waktu, termasuk menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga (IRT). Begitu pula dengan seorang perempuan ketika menjadi pemimpin, mereka mampu melaksanakan tanggung jawabnya

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Jabaal, 2010), 84.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar 2* (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd., 1999), 1195.

<sup>16</sup> Hamka, *Berbicara Tentang Perempuan* (Depok: Gema Insani, 2020), 95.

sebagai seorang pemimpin serta melakukan kewajibannya menjadi seorang istri serta memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.

c. Relevansi Pendidikan Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Islam

Pada dasarnya, setiap individu merupakan pemimpin yang paling sedikitnya bertanggungjawab memimpin dirinya sendiri. Mandat pemimpin tentu akan tersandang pada mereka yang telah maju dalam pendidikannya. Jadi, seseorang yang memang telah mumpuni dalam hal keilmuannya, maka ia berhak menjadi pemimpin, tak terkecuali bagi perempuan.

Di era modern seperti sekarang, telah banyak muncul pergerakan dan komunitas yang memberdayakan hak perempuan, termasuk di dalamnya ialah hak dalam memimpin. Namun amat disayangkan, sebagian besar pergerakan solidaritas perempuan yang muncul, seperti feminisme hanya berlandaskan nafsu yang fokus dalam memperjuangkan hak, tanpa mempedulikan kewajiban. Di sinilah posisi pendidikan menjadi penting, supaya hak yang hendak diperoleh tidak serta merta diperjuangkan dengan berlandaskan nafsu, melainkan ilmu yang turut mempertimbangkan fitrah dan kewajiban perempuan itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, kepemimpinan juga memerlukan pendidikan agar mampu berjalan efektif dan efisien.

Tepat 14 abad yang lalu, ketika risalah Islam datang melalui Nabi Muhammad saw., perempuan telah berhasil terpulihkan kemuliaan dan kehormatannya. Hak hidup mereka terjaga dan perempuan merdeka dari segala penjajahan. Islam hadir dengan ilmu yang berasal dari wahyu untuk mengajari bangsa Arab yang saat itu memiliki kadar intelektual rendah, mengajari kesetaraan posisi antara perempuan dengan laki-laki serta kaya dengan miskin, hak asasi, dan kemerdekaan.<sup>17</sup> Tentunya hal ini tidak lain

---

<sup>17</sup> Salim A. Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2004), 16-17.

didasari karena adanya ilmu yang disebarakan oleh Rasul saw. melalui pendidikan.

Ilmu melalui pendidikan telah mengangkat kemuliaan perempuan dan mengembalikan hak-hak mereka, termasuk di dalamnya hak dalam memimpin. Terkait kepemimpinan, sebagaimana dalil yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dalil tersebut seringkali ditelan mentah-mentah oleh mayoritas masyarakat, sehingga perempuan dinilai tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin di ranah apapun.

Syaikh Yusuf Al-Qardlawy, sebagaimana dikutip oleh Salim A. Fillah menegaskan bahwa makna kepemimpinan yang ada di dalam Qs. An-Nisa' (4) ayat 34 berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Sebab dalam ayat lain, beliau menunjukkan penegasan terhadap kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dengan laki-laki.<sup>18</sup>

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: ....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>19</sup> (Qs. Al-Baqarah (2) : 228)

Selanjutnya, Syaikh Yusuf Al-Qardlawy menyinggung mengenai hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengenai kerugian suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakrah r.a, bahwa, "Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." (HR. Al-Bukhari). Al-Qardlawy mengatakan bahwa pada dasarnya, yang hadits tersebut maksudkan adalah kekuasaan yang mencakup seluruh umat atau pemimpin

---

<sup>18</sup> Ibid., 20-21.

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 36.

negara, sebagaimana ditunjukkan oleh kata *amrahum* yang berarti “urusan mereka” pada matan hadits tersebut. Al-Qardlawi melanjutkan, bahwa tidak ada larangan apabila seorang perempuan menjadi pemimpin di ranah yang lain, seperti pada bidang fatwa dan ijtihad, pendidikan dan pengajaran, administrasi, atau bidang lainnya.<sup>20</sup> Tentunya hal yang demikian perlu disesuaikan dengan fokus pendidikan atau keilmuan yang dimiliki. Supaya tanggung jawab yang dibebankan dapat berjalan secara baik.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa wanita juga memiliki hak yang sama dalam mendapat pendidikan. Nasaruddin Umar bahkan menyatakan bahwa Islam memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja, akan tetapi baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.<sup>21</sup>

Maknanya, wanita yang cerdas, kompeten, dan berprestasi juga berpotensi mampu membawa pada kemajuan ketika berada di posisi pemimpin. Bahkan boleh dikatakan kepemimpinan wanita akan lebih berkualitas jika ia mampu mengelola segala sesuatunya dengan lebih baik sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya.<sup>22</sup> Di lain sisi, hal penting yang perlu diperhatikan adalah kebolehan perempuan untuk berkarir sebagai pemimpin juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti sudah tidak ada laki-laki yang bisa dianggap layak untuk memimpin dan memperhatikan apakah kewajibannya yang utama secara syari’at telah terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, sekali lagi, pendidikan penting bagi perempuan untuk mereka dapat mengukur skala prioritas. Pada intinya, dengan adanya kemajuan pendidikan yang dimiliki wanita, diharapkan mampu

---

<sup>20</sup> Salim A. Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, 21.

<sup>21</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 265.

<sup>22</sup> Abd. Mannan, Siti Nur Farida, and Fathorrozy Rozy, “Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern),” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 1 (June 29, 2021): 1-35.

mengarahkan pada kesuksesan dan kemajuan peradaban baik di masa kini dan masa mendatang.

## KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak pendidikan wanita mulai terasa pasca datangnya Rasulullah dengan wahyu yang dibawa olehnya. Perempuan mendapatkan kembali kemuliaan mereka dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. Islam sama sekali tidak melarang wanita untuk memperoleh pendidikan. Bahkan memang terdapat ilmu-ilmu tertentu yang dihukumi fardlu 'ain dimiliki oleh setiap individu manusia, yaitu terkait ilmu dlaruri yaitu ilmu keislaman yang pokok seperti ilmu aqidah, dasar-dasar fiqh dan mu'amalah, maksiat-maksiat, dan taubat.

Begitu pula dengan kehadiran perempuan sebagai seorang pemimpin, wanita yang cerdas, kompeten, dan berprestasi juga berpotensi mampu membawa pada kemajuan ketika berada di posisi pemimpin. Dalam hal ini Islam tidak melarang wanita menjadi pemimpin asal tetap pada batasan-batasan syari'at yang telah ditetapkan. Karena dengan adanya kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh wanita, diharapkan bukan hanya dapat menginspirasi sesama kaum wanita namun juga mampu mengarahkan pada kesuksesan dan kemajuan peradaban baik di masa kini dan masa mendatang terutama pada peradaban Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Jaba, 2010.

\_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Tuha Putra, 1989.

Fillah, Salim A. *Agar Bidadari Cemburu Padamu*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2004.

Firdaus, Dhomiratul dan Zaenal Arifin. "Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah." *Jurnal Pendidikan Perempuan* 29. No. 2 (Desember 2018): 208-234.  
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.595>.

- Hamka. *Berbicara Tentang Perempuan*. Depok: Gema Insani, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar 2*. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd., 1999.
- Kholis, Nur. "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi." *Jurnal Kependidikan* 1. No. 1 (2013); 1-13. <https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530>.
- Muhammad, Husein. "Islam dan Pendidikan Perempuan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3. No. 2 (Desember, 2014): 231-244. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t.
- Pramitha, Devi. "Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1. No. 2 (Juni, 2015): 239-255. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3350>.
- Presiden Republik Indonesia. *UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusdiklat Perpusnas, 2003.
- Putry, Raihan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mudarrisuna* 4. No. 2 (Desember, 2015): 626-655. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v5i2.627>.
- Sanjani, Maulana A. "Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah." *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 7. No. 1 (Desember, 2018); 75-83. <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/jc/article/view/131>.
- Sudarman, D. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mannan, Abd., Siti Nur Farida, and Fathorrozy Rozy. "Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Agama, Keluarga, Dan Kehidupan Sosial Di Masa Modern)." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 1 (June 29, 2021): 1-35.